BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Jalan Merdeka Selatan (Jalur Dua) Belopa, Telpon/Fax :0471-3202978
Kode Pos 91994, email : bawasluluwu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

NOMOR :002/HK.01.01/K.SN-09/8/2021

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Menimbang :

a. Bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran,baik dalam Pemilu dan Pemilihan;
b. Bahwa Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu No.19 Tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b,perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemiliohan Umum dan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu No.7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Administrasi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Waki Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi,

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021
10. Berita Acara Pleno No. 004/RT.02/K.SN-09/7/2021 Tanggal 26 Juli 2021
11. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0113/KP.04.00/SN/08/2021 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

- MEMUTUSKAN –

PERTAMA	:	Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
KEDUA	:	Unit pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Walikota dan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Keempat	:	Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini akan di Alokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
.KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruaan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 19 Agustus 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KETUA

ASRIANI BAHARUDDIN,S.H

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu

Lampiran : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan

Tanggal : 19 Agustus 2021

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	ASRIANI BAHARUDDIN,S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu	Pembina Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
2	KAHARUDDIN A,S.Si,M.H	Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3	ANDI MASRI PANAUNGI,S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	MUH.HAJIR AKIB	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	SADDANG HUSNA HN,S.Hi	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	ANDI IKRA RAHMAN,S.H	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	IQBALUDDIN KURANI,S.E	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8	MUH.FIDRIADI,S.Pd	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KETUA

ASRIANI BAHARUDDIN,S.H

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu